



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah 03/PL.07.1.BA/3/2024 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Twiwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Twiwulan II Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan
Hukum



MUSLIMAH TATUHEY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MALUKU TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI
 MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	AMAHAI	15	17.266	18.961	36.227	
2	TEON NILA SERUA	16	5.370	5.317	10.687	
3	SERAM UTARA	20	7.182	6.922	14.104	
4	BANDA	18	7.661	8.025	15.686	
5	TEHORU	10	8.447	8.505	16.952	
6	SAPARUA	7	6.012	6.451	12.463	
7	PULAU HARUKU	11	9.069	9.675	18.744	
8	SALAHUTU	6	18.514	20.724	39.238	
9	LEIHITU	11	19.101	20.547	39.648	
10	NUSA LAUT	7	1.876	1.982	3.858	
11	KOTA MASOHI	5	12.509	13.580	26.089	
12	SERAM UTARA BARAT	13	4.310	4.314	8.624	
13	TELUK ELPAPUTIH	4	3.401	3.303	6.704	
14	LEIHITU BARAT	5	7.097	7.415	14.512	
15	TELUTIH	10	4.856	4.949	9.805	
16	SERAM UTARA TIMUR SETI	12	6.199	5.806	12.005	
17	SERAM UTARA TIMUR KOBI	12	5.182	4.751	9.933	
18	SAPARUA TIMUR	9	5.753	6.144	11.897	
TOTAL		191	149.805	157.371	307.176	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU TENGAH
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan
 Hukum

MUSLIMAH TATUHEY



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

BERITA ACARA

Nomor: 03/PP.07.1-BA/8101/2025

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah Pukul, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maluku Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
18	191	149.805	157.371	307.176

2. Menerima masukan data dari:

a.
b.

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah.

Dibuat di : Masohi

Pada Tanggal : 2 Juli 2025

KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH

- | | | |
|---------------------------|---------|---|
| 1. ABDURRAHIM LESNUSSA | KETUA | 1.  |
| 2. HAROLD Y PATTIASINA | ANGGOTA | 2.  |
| 3. ABDUL AZIS LATUCONSINA | ANGGOTA | 3.  |
| 4. ERIK RIDWAN SYUKUR | ANGGOTA | 4.  |
| 5. SAMSUDDIN MAKUTUIN | ANGGOTA | 5.  |
- 








REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

PROVINSI
KABUPATEN

: MALUKU
: MALUKU TENGAH

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	AMAHAI	15	1063	480	-	
2	TEON NILA SERUA	16	247	81	-	
3	SERAM UTARA	20	493	221	-	
4	BANDA	18	475	161	-	
5	TEHORU	10	522	77	-	
6	SAPARUA	7	330	57	-	
7	PULAU HARUKU	11	525	75	-	
8	SALAHUTU	6	969	144	-	
9	LEIHITU	11	940	116	-	
10	NUSA LAUT	7	95	13	-	
11	KOTA MASOHI	5	911	322	-	
12	SERAM UTARA BARAT	13	312	88	-	
13	TELUK ELPAPUTIH	4	174	56	-	
14	LEIHITU BARAT	5	295	31	-	
15	TELUTIH	10	243	53	-	
16	SERAM UTARA TIMUR SETI	12	639	374	-	
17	SERAM UTARA TIMUR KOBI	12	281	93	-	
18	SAPARUA TIMUR	9	320	60	-	
TOTAL		191	8.834	2.502	-	

Disahkan Dalam Rapat Pleno Terbuka di Masohi Tanggal 2 Juli 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

	Nama	Tanda Tangan
1	KETUA ABDURRAHIM LESNUSSA	
2	ANGGOTA HAROLD Y PATTIASINA	
3	ANGGOTA ABDUL AZIS LATUCONSINA	
4	ANGGOTA ERIK RIDWAN SYUKUR	
5	ANGGOTA SAMSUDDIN MAKUTUIN	







Model A-Rekap Kabko-PDPB

REKAPITULASI
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN MALUKU TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2025

PROVINSI : MALUKU
KABUPATEN / KOTA : MALUKU TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	AMAHAI	15	17.266	18.961	36.227	
2	TEON NILA SERUA	16	5.370	5.317	10.687	
3	SERAM UTARA	20	7.182	6.922	14.104	
4	BANDA	18	7.661	8.025	15.686	
5	TEHORU	10	8.447	8.505	16.952	
6	SAPARUA	7	6.012	6.451	12.463	
7	PULAU HARUKU	11	9.069	9.675	18.744	
8	SALAHUTU	6	18.514	20.724	39.238	
9	LEIHITU	11	19.101	20.547	39.648	
10	NUSA LAUT	7	1.876	1.982	3.858	
11	KOTA MASOHI	5	12.509	13.580	26.089	
12	SERAM UTARA BARAT	13	4.310	4.314	8.624	
13	TELUK ELPAPUTIH	4	3.401	3.303	6.704	
14	LEIHITU BARAT	5	7.097	7.415	14.512	
15	TELUTIH	10	4.856	4.949	9.805	
16	SERAM UTARA TIMUR SETI	12	6.199	5.806	12.005	
17	SERAM UTARA TIMUR KOBİ	12	5.182	4.751	9.933	
18	SAPARUA TIMUR	9	5.753	6.144	11.897	
TOTAL		191	149.805	157.371	307.176	

Disahkan Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten di Masohi Tanggal 2 Juli 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

	Nama	Tanda Tangan
1	KETUA ABDURRAHIM LESNUSSA	
2	ANGGOTA HAROLD Y PATTIASINA	
3	ANGGOTA ABDUL AZIS LATUCONSINA	
4	ANGGOTA ERIK RIDWAN SYUKUR	
5	ANGGOTA SAMSUDDIN MAKUTUIN	